

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari tujuh informan yang terdiri dari hakim Pengadilan Agama Marabahan dan Pengadilan Agama Kapuas, terdapat perbedaan pendapat mengenai nafkah mantan istri pasca perceraian satu orang (informan I) yang menyatakan dapat ditetapkan nafkah anak dengan mengarahkan pihak, sementara satu orang Informan lain (informan VII) menyatakan pendapat dapat di tetapkan nafkah mut'ah, idah, nafkah anak tanpa disertai tuntutan, dan satu informan lain (informan VI) menyatakan pendapat kemungkinan dapat ditetapkan dengan mengarahkan pihak apabila tergugat hadir, sedangkan empat informan lainnya (informan II, III, IV, dan V) menyatakan pendapat tidak dapat ditetapkan nafkahnya jika tidak ada tuntutan atau diajukan dalam gugatan.
2. Para hakim tersebut memiliki alasan yang berbeda-beda dalam memberikan argumennya. Hakim yang berpendapat bahwa dapat ditetapkan nafkah anak yakni didasarkan pada hukum progresif dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan pembuktian adanya kelalaian yang disebabkan oleh suami kemudian dapat dilakukan penggabungan gugatan. Hakim yang berpendapat bahwa dapat ditetapkan nafkah idah, mut'ah dan nafkah anak, tanpa tuntutan informan VII didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yaitu tergantung pembuktian dipersidangan dan selama istri terbukti tidak nusyuz hakim dapat menetapkan haknya secara *ex officio*. Hakim yang berpendapat ada peluang dapat ditetapkan nafkah pasca perceraian nafkah anak yakni informan VI berdasarkan kehadiran pihak tergugat saat persidangan. Sedangkan 4 kelompok informan lainnya (informan II, III, IV, dan V) berpendapat bahwa nafkah mantan istri pasca perceraian, tidak dapat ditetapkan jika tidak dituntut yang mempunyai alasan bervariasi. *Pertama*, informan II berasalan bahwa hakim dilarang *ultra petita* sedangkan hak *ex officio* hakim terbatas hanya ada pada cerai talak. *Kedua* informan III beralasan bahwa hakim dilarang *ultra petita* hak-hak istri cerai gugat boleh saja diberikan dalam yurisprudensi tetapi dengan alasan atas kesalahan suami dan harus disertakan dalam tuntutan terlebih dahulu yang kemudian akan dipertimbangkan. *Ketiga*, informan IV beralasan bahwa hakim dilarang *ultra petita* sedangkan hak *ex officio* hakim terbatas pada cerai talak sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam perceraian akibat talak. *Keempat*, informan V beralasan hakim dilarang *ultra petita* dalam perkara cerai gugat suami yang dibebankan nafkah oleh pengadilan diluar kebiasaan meskipun perceraian akibat kesalahan suami.

B. Saran-saran

1. Kepada Para hakim Pengadilan Agama Marabahan dan Pengadilan Agama Kapuas hendaknya mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 agar dapat diterapkan terhadap perkara

cerai gugat sehingga diperolehnya kepastian hukum demi melindungi, menjamin hak-hak perempuan dan hak-hak anak pasca perceraian yang kurang diperhatikan.

2. Keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai hak-haknya di muka hukum adalah tanggung jawab bersama. Praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat seyogyanya melakukan pendampingan agar masyarakat semakin mengerti hukum.

